



BAHAN PAPARAN KONSULTASI PUBLIK

Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil
Hutan Kayu Melalui Peningkatan Luas Penampang Kayu Olahan
yang Dapat Diekspor

Jakarta, 16 November 2021

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri



perekonomianRI





perekonomianRI



Kemenko Perekonomian RI


Neraca Perdagangan Indonesia



ANALISA EKSPOR, IMPOR DAN NERACA PERDAGANGAN

- September 2021, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus USD 4,37 Miliar, lebih rendah dibandingkan surplus Agustus 2021 (USD 4,75 Miliar). Hal ini dipengaruhi oleh tingginya penurunan nilai ekspor (-3,84%, mtm) dibandingkan nilai impor (-2,67%, mtm). Lebih lanjut penurunan ekspor disebabkan oleh penurunan ekspor migas sebesar (-12,56%, mtm) dan non migas sebesar (-3,38%, mtm).
- Dalam tahun berjalan, neraca perdagangan Indonesia Januari – September 2021 mengalami surplus USD 25,07 Miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (USD 13,35 Miliar).

Perkembangan Ekspor Impor Produk Industri Kehutanan



Sumber: KemenLHK

Nilai ekspor hasil hutan kayu jika dilihat dari tahun 2013-2018 cenderung naik, kenaikan tersebut merupakan dampak dari perang dagang antara AS dan China. Kemudian pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan dikarenakan salah satunya yaitu dampak dari pandemi Covid-19, dan krisis ketersediaan kontainer.

Lartas Ekspor Produk Industri Kehutanan

Berdasarkan Permendag No.74 Tahun 2020 Jo. No. 93 Tahun 2020 terdapat 2 lartas ekspor produk industry kehutanan, yaitu:

1. Dokumen V-Legal (SVLK)
2. Laporan Surveyor (LS)

Pengaturan Ekspor dalam PP Nomor 29 Tahun 2021

Terdapat 27 Bab yang mengatur terkait dengan ekspor yaitu:

- a. Kebijakan Pengendalian Ekspor dan Impor;
- b. Pengembangan Ekspor.

Dalam Bab Kebijakan Pengendalian Ekspor dan Impor, beberapa pokok-pokok pengaturannya adalah:

- a. Kebijakan Pengendalian Ekspor dan Impor dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan (Pasal 3);
- b. Eksportir harus memiliki NIB untuk melakukan ekspor;
- c. Perizinan berusaha untuk ekspor yaitu Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor, dimana penerbitan persetujuan ekspor dilaksanakan berdasarkan **Neraca Komoditas**;
- d. Dalam hal **Neraca Komoditas** belum tersedia, penerbitan PE dilakukan berdasarkan ketentuan dan data yang tersedia;
- e. Pengajuan perizinan berusaha dilakukan melalui system elektronik tunggal (INSW);
- f. Barang yang dilarang ekspor harus memenuhi kriteria terkait perlindungan Kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup; kepentingan nasional, dan keamanan nasional; termasuk tumbuhan alam dan satwa liar;
- g. Menteri dapat menetapkan eksportir dan importir bereputasi baik.

Sedangkan dalam Bab Pengembangan Ekspor memuat tentang:

- a. Pembinaan pelaku ekspor;
- b. Promosi dagang; dan
- c. Penyelenggaraan dalam promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia.

Tujuan dan Fungsi - Neraca Komoditas

TUJUAN

- 1 Mendukung **penyederhanaan dan transparansi perizinan** di bidang Ekspor dan Impor
- 2 Menyediakan **Data yang akurat dan komprehensif** sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional terkait Ekspor dan Impor
- 3 Memberikan **kemudahan dan kepastian berusaha** dalam rangka meningkatkan Investasi dan menciptakan lapangan kerja
- 4 Menjamin **ketersediaan Barang Konsumsi bagi penduduk dan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong** untuk kepentingan industri

FUNGSI

- 1 Sebagai **Dasar Penerbitan** Persetujuan Ekspor (PE) dan Persetujuan Impor (PI)
- 2 Acuan data dan informasi **situasi konsumsi dan produksi** suatu komoditas di tingkat nasional
- 3 Acuan data dan **informasi kondisi serta proyeksi pengembangan** industri secara nasional
- 4 Acuan **penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan Impor** dari K/L Pembina Sektor Komoditas.

Area Perubahan - Neraca Komoditas



Pokok-Pokok Pikiran Neraca Komoditas

- 1 Efisiensi pelayanan Perizinan Ekspor & Impor melalui sistem tunggal
- 2 Pengendalian Perdagangan Luar Negeri yang tepat sasaran
- 3 Pemanfaatan secara optimal atas Data Komoditas
- 4 Sinergi dan harmonisasi kebijakan antar K/L
- 5 Transparansi dalam pengendalian Ekspor & Impor
- 6 Akuntabilitas dalam penetapan Perizinan Ekspor & Impor
- 7 Acuan yang akurat untuk kebijakan Pengembangan Industri DN
- 8 Jaminan Kepastian dalam Berusaha
- 9 Jaminan atas Ketersediaan Bahan Baku Industri

Hasil Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Hasil Hutan Kayu yang Dilakukan KLHK

1. Jenis Kayu

Telah terdapat realisasi ekspor produk hasil hutan dengan jenis-jenis yang luas penampangnya ditambah menjadi 15.000 mm² seperti:

- a. Merbau dari USD482.683,10 (Okt-Des 2020) menjadi USD1.260.034,86 (Jan-Jul 2021);
- b. Meranti Kuning dari USD6.948,79 USD (Okt-Des 2020) menjadi USD32.111, 88 (Jan-Jul 2021);
- c. Meranti Putih, pada tahun 2020 dan 2021 belum ada realisasi produk yang diekspor dengan luas penampang 4.000-15.000 mm², baik untuk kode HS 4407 maupun kode HS 4409 dengan berbagai tingkat pengolahan.

2. Pengaturan Luas Penampang

- a. Pada tahun 2020 realisasi ekspor produk kayu olahan dari jenis Merbau dengan luas penampang 10.000 – 15.000 mm² sebanyak 436,58 m³ dengan nilai FOB USD482.683,10. **Kemudian meningkat ekspornya pada tahun 2021 dengan volume sebesar 1.155,46 m³ dengan nilai FOB-nya USD1.260.034,86 atau naik 165 % volumenya atau naik 161 % dari nilai FOB-nya.**
- b. Sementara realisasi ekspor produk kayu olahan dari jenis Meranti Kuning pada tahun 2020 dengan luas penampang 4.000 – 15.000 mm² sebanyak 9,28 m³ dengan nilai FOB USD6.948,79. **Kemudian meningkat ekspornya pada tahun 2021 dengan volume sebesar 83,82 m³ dengan nilai FOB USD62.111,88.(naik 803 % volumenya atau naik 794 % dari nilai FOB-nya).**
- c. Sedangkan untuk jenis Meranti Putih, tidak terdapat realisasi ekspor produk kayu olahan dari jenis Meranti Putih dengan luas penampang 4.000 – 15.000 mm² pada tahun 2020 dan 2021.

3. Masa Berlaku Pengaturan Luas Penampang

- Sejak kebijakan penambahan luas penampang yang bisa diekspor ini dikeluarkan Pemerintah, dari data ekspor yang dicatat oleh surveyor independent **terdapat beberapa perusahaan yang merealisasikannya melalui Pelabuhan ekspor di Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Priok di Jakarta.**
- Dari kegiatan wawancara dengan pelaku usaha di hulu dan di industri, juga muncul pandangan bahwa meskipun kebijakan penambahan luas penampang produk kayu yang bisa diekspor ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha karena berbagai kondisi, **kebijakan penambahan luas penampang ini dirasakan memberikan manfaat untuk diversifikasi produk kayu olahan yang bisa diekspor dan kesempatan memperoleh harga yang lebih tinggi sehingga menambah portofolio perusahaan, sebaiknya kebijakan penambahan luas penampang ini tetap diteruskan dan tidak dibatasi 31 Desember 2021.**

4. Pengenaan Besaran Bea Keluar

- a. **Mengingat saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi dan masih diperlukan relaksasi kebijakan, serta diperlukan waktu untuk promosi dan pengenalan produk kayu olahan jenis Merbau, Meranti Kuning dan Meranti dengan luas penampang sampai dengan 15.000 mm² untuk dikenal dan menjadi preferensi buyer di pasar internasional, maka masih relevan untuk pengenaan tarif bea keluar yang sama seperti saat ini yaitu 5%-15% (tergantung spesifikasi).**
- b. Diperoleh informasi bahwa buyer yang membeli produk kayu olahan Merbau dan Meranti Kuning dengan luas penampang sampai 15.000 m² sifatnya special request. **Untuk lebih mendorong penguatan ekspor produk dengan spesifikasi teknis seperti ini, terutama untuk HS4407 dengan tingkat olahan S4S, maka perlu dipertimbangkan pengenaan tarif bea keluar separuhnya (50%) sebagai insentif.**

Rekomendasi Terhadap Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Hasil Hutan

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan penambahan luas penampang produk kayu olahan yang dilakukan KLHK, rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:



Kebijakan penambahan luas penampang yang bisa diekspor untuk jenis Merbau, Meranti Kuning dan Meranti Putih, dirasakan telah memberikan manfaat dalam kerangka relaksasi kebijakan untuk menyikapi pandemi Covid-19 dan memberikan portofolio tambahan bagi perusahaan untuk meningkatkan ekspor dan memperoleh kesempatan mendapatkan harga yang tinggi, untuk itu diharapkan kebijakan ini tetap dilanjutkan;



Tarif Bea Keluar terkait kebijakan ini diharapkan tidak berubah, dan untuk mendorong penerapan kebijakan ini untuk HS 4407 perlu dipertimbangkan untuk pengenaan tarif Bea Keluar diturunkan 50% dari tarif Bea Keluar saat ini;



Untuk peningkatan nilai manfaat dan perbaikan pasok kayu rimba campuran yang sampai dengan saat ini tidak terserap atau tidak digunakan oleh industri dan belum menjadi referensi buyer di pasar internasional, diusulkan bisa dimasukkan dalam daftar jenis kayu yang ditambah luas penampangnya;



Untuk perbaikan rantai pasok hulu-hilir, diperlukan data yang valid bahan baku yang diperlukan industri primer, sekunder dan tersier serta jenis-jenis dan spesifikasi yang diperlukan;



Diperlukan penguatan hulu-hilir kehutanan melalui insentif kemudahan pembangunan industri on-farm skala kecil.